

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Analisis *Character* yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam pembiayaan griya hasanah menggunakan metode pengecekan riwayat pinjaman melalui *BI Checking/SLIK*, survei, dan wawancara kepada calon nasabah yang bersangkutan. Analisis *Capacity* yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam pembiayaan griya hasanah menggunakan acuan penghasilah/gaji perbulan yang dianalisa menggunakan sistem *Debt Service Ratio* (DSR) dengan rasio maksimal 40%, jika lebih dari 40% maka solusi lain adalah penurunan *plafond* pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pinjaman. Analisis *Capital* yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam pembiayaan griya hasanah menggunakan penilaian pada penghasilan perbulan dan penghasilan tambahan diluar gaji pokok serta mutasi rekening untuk melihat pengeluaran nasabah setiap bulannya. Analisis *Collateral* yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam pembiayaan griya hasanah menggunakan penilaian atas nilai jaminan yang diajukan oleh nasabah. Pihak bank akan menilai besar

jaminan yang nilainya 80% dari *plafond* yang diambil, selain itu jaminan dinilai dari letak strategis untuk mengetahui nilai ekonomis di tempat jaminan berada. Analisis *Condition Of Economic* yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam pembiayaan griya hasanah menggunakan penilaian atas prospek nasabah dimasa mendatang terkait jangka waktu pembiayaan jika dimasa mendatang nasabah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pensiun, penurunan jabatan, dan lainnya.

Prinsip 5C dalam menilai penyaluran pembiayaan griya hasanah terutama pada prinsip *Character* dan *Condition Of Economic* belum diterapkan secara maksimal, bahwa seharusnya pihak bank melakukan wawancara dan survei dengan menggali lebih dalam terkait kejujuran nasabah agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah serta pembiayaan dapat diselesaikan dengan baik.

Solusi yang dapat digunakan untuk menekan angka pembiayaan bermasalah yang terjadi adalah dengan menerapkan prinsip 5C dengan maksimal sebelum disalurkan pembiayaan. Pihak bank diharuskan untuk menilai secara rinci guna memperoleh gambaran nasabah terutama terhadap kejujuran nasabah dan jangka waktu pembiayaan untuk melihat prospek nasabah jika terjadi hal yang bisa menurunkan kemampuan nasabah dalam mengangsur.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak BSI KCP Mojokerto Surodinawan diharapkan dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan griya hasanah untuk lebih teliti agar tidak terjadi resiko pembiayaan dimasa mendatang.
2. Untuk pihak akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pelengkap kepustakaan IAIN Kediri khususnya peran 5C dalam kelayakan penyaluran pembiayaan .
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau tolak ukur peneliti selanjutnya untuk konsep penelitian yang sama dengan objek yang berbeda.